

STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT AL WASHLIYAH BERAMAL SUMATERA UTARA

Septia Sakinah Rizki Utama

Program Studi Asuransi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
septiasakinahrizkiutama@gmail.com

Fauzi Arif Lubis

Program Studi Asuransi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Fauziariflbs@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan atau perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri. Jenis penelitian ini berarti penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan menurut informasi yang diamati. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah analisis lapangan. Analisis data di lapangan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana ZIS, LAZ WASHAL Sumatera Utara menggunakan metode tradisional dan seni manajemen terkini. Strategi pengelolaan yang paling efektif digunakan untuk meningkatkan penghimpunan dana ZIS pada Lembaga Amal Zakat Washliyah (LAZ WASHAL) adalah strategi yang menggunakan cara tradisional, yakni dengan mengunjungi warga dengan membawa proposal berisi acara-acara milik lembaga Amal Zakat Washliyah (LAZ WASHAL) untuk dibahas menggunakan calon muzakki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seni pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Amal Zakat Washliyah (LAZ WASHAL) untuk meningkatkan penghimpunan dana ZIS adalah dengan rutin mengevaluasi strategi yang digunakan.

Kata kunci: *Strategi, Peningkatan, Koleksi, ZIS, LAZ WASHAL, Sumatera Utara*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran yang sempurna dalam mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam tidak membedakan sesuatu yang bersifat duniawi dan ukhrawi (Muhammad Tho'in & Reno Yakob Andrian, 2021). Dewasa ini terjadi gerakan kebangkitan kembali umat Islam di berbagai sektor kehidupan, termasuk di dalamnya kebangkitan di sektor ekonomi, di mana ajaran zakat juga menjadi salah satu

sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat (Hanisyah Hasibuan, 2019).

Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi landasan ekonomi Islam yang menjadi tiang ekonomi umat serta memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, sebab zakat, infak, dan sedekah tidak lain adalah terkait erat dengan kegiatan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan (Gama Pratama, Novita & Abdul Aziz, 2022).

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan bentuk ibadah muamalah yang diperintahkan Allah SWT kepada hambanya sebagai bukti keimanan. Sebagai akibatnya, ibadah tidak hanya hubungan secara vertikal dalam arti hanya Allah SWT dan hambanya, tetapi wajib seimbang dengan ibadah horizontal yakni ibadah dengan sesama makhluk. Zakat, Infak dan Sedekah adalah bentuk harta yang diberikan kepada sesama yang dikategorikan dalam 8 Asnaf, oleh sebab itu Allah SWT menyuruh hambanya buat melakukan tolong-menolong (Eka Agri Kurnia, 2021).

Zakat juga merupakan suatu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara epistemologi, zakat mempunyai arti berkembang *an-nama*, mensucikan *at-taharoh* dan berkah *al-barokatu*. Sedangkan secara terminologi zakat ialah mengerluarkan sebageian harta menggunakan persyaratan ketentuan eksklusif untuk diberikan kepada kelompok tertentu atau mustahik dengan kondisi eksklusif juga (Hendro Priono, 2018).

Zakat menjadi salah satu dari 5 nilai fragmental yang strategis dan sangat berpengaruh pada perilaku ekonomi insan serta pembangunan ekonomi biasanya. Zakat dalam Islam bisa menjadi prasarana untuk menolong, membantu serta membina para Mustahiq dan menaikkan serta menggugah komitmen para Muzakki. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan, sebagai konsekwensi diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian sholat. Zakat artinya seperangkat alternatif untuk mengganti umat Islam dari mustahik menjadi muzakki dan instrument yang diperlukan dalam menanggulangi problem sosial tadi (Riyantama Wiradifa & Desmadi Saharuddin, 2017). Zakat ialah bentuk distribusi kekayaan dari muzakki (orang yang wajib membayar zakat) kepada mustahiq. Namun untuk melakukan efektifitas dan efisien pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah perlu dikelola pada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, sebab jika tidak dikoordinasi maka pendistribusian dana tidak akan tepat sasaran (Fahmi Ardi Azhari, 2017).

Infak mempunyai dua tujuan yaitu mendapatkan ridho asal Allah serta keteguhan jiwa. Infaq yang diberikan bisa berakibat kesabaran serta kelapangan dalam menjalankan perintah-perintah agama. Infak yang diberikan artinya bukti pengukuhan jiwa yang mampu mewujudkan sikap kepedulian dan jaminan sosial pada warga kurang mampu. Bila infak dievaluasi hanya suatu anugerah sukarela, maka yang timbul merupakan perilaku apatis dari rakyat untuk memberi sekedarnya. Dengan adanya infak dapat memunculkan urgensi terhadap penetapan hak dan kewajiban bagi orang yang diberi kelebihan harta, dengan begitu semakin menegaskan pentingnya ketetapan hak dan kewajiban bagi orang yang mampu di

luar konteks zakat agar tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik (Muhammad Tho'in & Reno Yakob Andrian, 2021).

Sedekah adalah bagian dari kedermawanan pada konteks masyarakat Muslim yang menjadi wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik pada rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam. Sedekah adalah ibadah yang mempunyai dimensi ganda, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkaitan dengan bentuk dan pola korelasi antara insan, sedangkan dimensi vertikal berkaitan dengan korelasi antara manusia dan tuhan (Hanisyah Hasibuan, 2019).

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan amalan yang bermanfaat bagi si pemberi dan si penerima. Manfaat yang diperoleh si pemberi adalah bantuannya tersebut dapat meringankan beban masyarakat miskin yang serba kekurangan dalam pemenuhan hidup dan kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari sisi Allah SWT akan memberikan pahala yang tidak ternilai bagi si pemberi. Kemudian manfaat yang diperoleh si penerima adalah termudahkan kebutuhan hidupnya dan juga Zakat tersebut mampu digunakan dalam membuka usaha supaya kehidupan mereka bisa keluar dari ranah kemiskinan dengan mengeluarkan Zakat pada masyarakat yang kehidupannya kurang mampu, maka dalam Islam salah satu kewajiban telah terlaksana sebagai seorang Muslim (Melati & Nurdin, 2021).

Melihat pentingnya zakat, infak dan sedekah, maka bisa diambil kesimpulan bahwa dana zakat, infak dan sedekah wajib dikelola dengan baik, supaya berguna sebagai langkah yang solutif untuk bisa mengentas kemiskinan. Dengan adanya lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang baik, maka akan tercipta manajemen yang baik di dalam kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Dengan adanya pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang baik, terbukti bisa untuk membuahkan kemakmuran serta kesejahteraan warga yang kurang mampu (Gama Pratama, Novita and Abdul Aziz, 2022).

Dapat disimpulkan Jika zakat berpotensi besar buat mendukung pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat pada sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak energi kerja sehingga menaikkan kesejahteraan masyarakat ataupun yang lebih utama dalam tentang pengembangan serta kenaikan kualitas pendidikan.

Menjadi salah satu model kemampuan zakat yakni semenjak 1950- an sudah ada tentang reformasi zakat di Indonesia, menjadikannya tidak hanya menjadi pranata keagamaan tetapi juga pranata sosial dan ekonomi, khususnya peningkatan kesejahteraan umat. Informasi kemiskinan dan pemerataan pembangunan jadi wacana primer yang senantiasa mewaenai pemberitaan di banyak media Tanah Air. Grafik kemiskinan di Negara ini masih menampilkan angka yang mengkhawatirkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imron Zawawi pada Ageng Mei Dianto bahwa fenomena tersebut diperoleh data resmi yang dikumpulkan berasal 34 kantor Komnas perlindungan Anak di 33 Provinsi, 10,2 juta peserta didik wajib belajar (Sekolah Dasar serta SMP) tak sanggup menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Sebaliknya sebesar 3,8 juta tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Menurut Sekjen Komnas perlindungan Anak,

Rawan putus sekolah yang sangat menonjol terjadi di jenjang SMP sebesar 48%. Terdapat juga di jenjang SD tercatat 23%. Sedangkan persentase jumlah putus sekolah di jenjang SMA ialah 29%. Bila digabungkan grup usia pubertas, yaitu anak Sekolah Menengah Pertama dan SMA, jumlahnya mencapai 77%. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tahun 2007 tidak kurang dari 8 juta orang. Keadaan ini mengakibatkan dampak sosial yang tidak kecil. Salah satunya ialah semakin banyaknya anak-anak yang berkeliaran di jalanan. Akhirnya anak-anak tadi terpaksa untuk membantu ekonomi keluarga (Rahma Ridhani Aries Kelana, 2020).

B. TINJUAN PUSTAKA

Strategi Peningkatan

Strategi penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil zakat dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Segmentasi adalah proses membagi pasar dalam kelompok-kelompok sesuai kriteria masing-masing. Sasaran adalah tujuan yang ditentukan oleh tindakan yang mana berasal dari pilihan segmen pasar tadi untuk dimasuki. Dalam kaitannya dengan strategi penyiapan Sumber Daya manusia, maka yang diberi tugas sebagai amil harus memenuhi syarat, yaitu: 1) seseorang Muslim, 2) seorang mukalaf (dewasa) sehat nalar pikirannya, 3) seorang yang jujur, 4) seseorang yang memahami wacana zakat mulai dari hukumnya sampai pelaksanaannya, 5) seorang yang dicermati bisa melaksanakan tugasnya, 6) seseorang dari sebagian ulama.

Strategi dalam menciptakan sistem komunikasi bagi organisasi zakat dituntut untuk memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi serta training kepada muzakki. Dalam strategi pengumpulan zakat dengan menyusun serta melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada: a. Segmen serta target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih sempurna buat mereka. Pelayanan ini dapat dibuat sesuai kebutuhan muzakki tersebut. b. Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat, infak dan sedekah melalui online atau via ATM atau melalui pelayanan melalui layanan jemput bayar zakat, infak dan sedekah.

Strategi yang sempurna sangat dibutuhkan dalam pengumpulan dana ZIS untuk bisa menjaga kestabilan lembaga, kestabilan pemasukan dan pengeluaran dana bisa dijaga. Bila pada pengelolaan pemasukan dan pengeluaran dana tidak stabil akan menjadi dilema Badan Amil Zakat. Apabila tidak dilakukan taktik peningkatan pengumpulan dana ZIS maka akan terjadi stagnan di dalam forum bahkan dana pemasukan dapat mengalami penurunan.

Strategi bermanfaat dalam meyakinkan calon muzakki untuk menyalurkan dana ZIS dan agama muzakki terjaga secara permanen menyalurkan dana ZIS pada lembaga pengumpulan ZIS tadi. Akan tetapi taktik yang dipergunakan harus sinkron dengan kondisi, toleransi, situasi dan jangkauan. Dengan taktik ini diharapkan bisa menaikkan pendapatan Badan Amil Zakat sehingga dana bisa

dikelola secara penuh dan berakibat manfaat pada mustahiq (Sirojudin Siroj, Icha Febrianti, 2022).

Pengumpulan ZIS

Penerapan pengumpulan zakat semestinya bisa mengentaskan kesenjangan yang mencolok antara kalangan miskin dan kalangan kaya, sehingga bisa membentuk pembagian ekonomi yang merata dan juga bisa membantu menekan laju inflasi. Maka dari itu penanganan zakat yang sempurna dapat dilakukan secara bertahap, bisa membangun keadaan ekonomi yang seimbang yakni adil dan sejahtera. Untuk itu perlu adanya forum independen yang mengatur tentang pola pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah atau biasa disebut dengan ZIS. Salah satu forum keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana rakyat dan menyalurkannya kembali adalah Badan Amil Zakat.

Badan Amil Zakat artinya organisasi pengelola zakat yang dimiliki pemerintah bersumber di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, aplikasi serta supervisi terhadap pengumpulan dan pendistribusian dan penyaluran zakat. Baru saja diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemerintah berperan secara eksklusif pada pengelolaan zakat dengan menghasilkan Badan Amil Zakat dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di Indonesia ada lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada pula lembaga non pemerintah yang bernama lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA), yang memfokuskan pada pengelolaan di antaranya adalah Lembaga Amil Zakat Al Washaliyah Beramal Sumatera Utara. Perhitungan zakat dilembaga amil zakat serta badan amil zakat umumnya berbentuk perhitungan uang, sebab pada umumnya forum ini tidak atau belum siap untuk menerima zakat barang seperti gabah, kambing, sapi dan lainnya. Pengenalan yang dilakukan masih menekankan pada bentuk uang. Nisab tidak sebagai penekanan sosialisasi serta kadar yang dipengaruhi hanya 2,5%. Perhitungan zakat digunakan yaitu harta mustahiq dikali 2,5% (Muhammad Tho'in & Reno Yakob Andrian, 2021).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan di penelitian yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang membuat data deskriptif berupa tulisan atau ucapan atau perilaku yang bisa diamati berasal orang (subyek) itu sendiri. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) memakai metode pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan menggunakan naratif kualitatif yang dimaksudkan buat menggambarkan sesuai fakta, warta yang tampak. Analisis yang dilakukan dalam menganalisis data artinya analisis sebelum di lapangan dan analisis data

pada dokumen. Analisis data pada lapangan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan konklusi, yang akan terjadi penelitian menyampaikan bahwa pada penghimpunan dana ZIS, LAZ WASHAL Sumatera Utara memakai metode tradisional serta strategi terbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan pengumpulan serta zakat di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Sumatera Utara.

Buat menguji kredibilitas data peneliti menggunakan dua teknik, yaitu teknik triangulasi artinya teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain pada luar data itu buat keperluan pengecekan atau menjadi pembanding terhadap data itu, tekniknya memakai pemeriksaan asal lainnya. Triangulasi merupakan cara buat melihat fenomena dari beberapa sudut, yaitu indikasi temuan menggunakan aneka macam sumber berita serta teknik. Misalnya yang akan terjadi asal observasi mampu dicek memakai wawancara atau membaca laporan serta melihat lebih tajam korelasi antara aneka macam data. Teknik yang kedua menggunakan bahan referensi buat menaikkan kepercayaan akan kebenaran data menggunakan memakai akibat rekaman atau bahan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan buat mengetahui metode strategi yang efektif digunakan buat menaikkan penggalangan dana ZIS di LAZ WASHAL Sumatera Utara, serta bagaimana mengetahui cara mengevaluasi strategi yang digunakan buat meningkatkan penggalangan dana ZIS pada LAZ WASHAL Sumatera Utara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kantor Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara adalah sebuah Lembaga dibidang social yang bertujuan membangun ekonomi umat melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Kemanusiaan.

Pendirian Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara ini berangkat dari sebuah dukungan stake holder dan pada Agustus 2021 peresmian SK pengurus baru Lembaga Amil Zakat Washilyah Beramal Sumatera Utara telah dikukuhkan.Seluruh mengurus telah berkomitmen menggerakkan kembali Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara menjadi salah satu lembaga social yang yang bertujuan membangun ekonomi umat melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Kemanusiaan.Melalui pengelolaan zakat secara produktif dean konsumtif, tentunya membutuhkan dukungan seluruh pengurus wilayah Al Washliyah, pengurus daerah serta seluruh lapisan masyarakat yang bersedia mengorbankan harta bendanya sebagai amal jariyah dan kebermanfaatn umat.

Produk utama dari Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Sumatera Utara adalah Makan Gratis (MAGER), Washal bedah dan Washal produktif.Layanan tersebut diberikan dalam kepada individu atau kelompok masyarakat. Prinsip utama perusahaan dalam memberikan bantuan adalah harus memenuhi kriteria penerima dana (Mustahaq) dari sisi Zakat serta kriteria-kriteria lainnya dalam memberikan bantuan.

Di samping itu, sering dengan perkembangan Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara tentunya banyak butuh dukungan dari para masyarakat dalam menyebarluaskan manfaat dari zakat, infak,sedekah dan

kemanusiaan sehingga nantinya semakin banyak yang merasakan manfaat dari hadirnya lembaga ini.

Dasar hukum yang Mmbentangi Laz Washal saat ini adalah:

1. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 Tahun 1999
3. Dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No.D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Program LAZ WASHAL Sumatera Utara

1. Program Pendidikan, program pendidikan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Penerapan program ini hanya program Beasiswa Dana, yang ditujukan bagi siswa, SMA, SMK, MA, dan Mahasiswa.
2. Program Soskem, layanan social dan kemanusiaan secara umum ditunjukan untuk saudara-saudara yang mengalami bencana alam dan tragedi kemanusiaan, yang skalanya tak hanya di Sumatera Utara saja, melainkan juga di luar Kota.Badan pelaksanan LAZ WASHAL Sumatera Utara aktif dalam penanganan bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.Selain itu, LAZ WASHAL Sumatera Utara juga aktif dalam membantu korban tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, Palestina, dan Suriah.LAZ WASHAL Sumatera Utara menghimpun dana kemanusiaan, memberikan fasilitas pengiriman bantuan, serta melakukan aksi tanggap bencana dan recovery. Selain itu, LAZ WASHAL Sumatera Utara juga menerima donatur untuk Badan Pelaksanaan Jumat Berbagi, yaitu kegiatan berbagi paket makanan gratis kepada masyarakat dhuafa yang secara rutin dilaksanakan pada hari Jumat. Dan penyaluran dana santunan kepada anak yatim piatu (Pantiausahaan).
3. Program Ekonomi, program pemberdayaan ekonomi merupakan program LAZ WASHAL Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat.Washal bedah dan Washal produktif.Layanan tersebut diberikan dalam kepada individu atau kelompok masyarakat. Prinsip utama perusahaan dalam memberikan bantuan adalah harus memenuhi kriteria penerima dana (Mustahaq) dari sisi Zakat serta kriteria-kriteria lainnya dalam memberikan bantuan.
4. Program Dakwah, program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada Dai dan Guru Agama di wilayah pelosok. Fokus utama program ini adalah membantu para Dai dan Guru agarmampu menjalankan kegiatan belajar dan mengajarnya.

Macam-Macam Strategi yang digunakan di LAZ WASHAL Sumatera Utara dalam strateginya untuk penghimpunan atau peningkatan dana ZIS di LAZ WASHAL Sumatera Utara, menurut M. Riyansyah (Direktur Retail) ada beberapa strategi yang dilakukan seperti menggunakan cara tradisional dan cara modern.

Strategi cara tradisional:

1. FO (Funding Officer) dilakukan dengan cara membuat proposal dan mendatangi secara langsung ke tempat calon muzakki untuk menawarkan program-program dari LAZ WASHAL Sumatera Utara. LAZ WASHAL

Sumatera juga melakukan kunjungan ke corporate (perusahaan) dengan membawa softfile ataupun hardcopy. Biasanya jika berkunjung dengan corporate, sebelumnya LAZ WASHAL Sumatera Utara sudah menyiapkan terlebih dahulu program yang akanditawarkan. Misalnya Program 1000 Paket Untuk Anak Yatim, Program 1000 Paket Untuk Anak Yatim ialah program Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara untuk membahagiakan anak yatim. Paket 1000 Anak Yatim akan akan disalurkan untuk anak-anak yatim yang belajar di MIS/MDA Al Washliyah dan Umum. Total dana yang dibutuhkan untuk 1000 anak yatim adalah Rp 100.000.000, dengan memberikan yaitu: Rp 100.000 untuk 1 paket (uang tunai Rp 50.000, Nasi, Jilbab/Lobe).

2. Datang langsung ke LAZ WASHAL Sumatera Utara, bagi pihak yang ingin berdonasi di LAZ WASHAL Sumatera Utara, LAZ WASHAL Sumatera Utara mengizinkan para calon muzakki untuk datang langsung ke LAZ WASHAL Sumatera Utara.

Strategi cara modern:

Strategi modern merupakan strategi yang digunakan menggunakan cara menaikkan kemudahan-kemudahan agar calon muzakki bisa bertransaksi dengan praktis. Kelebihan strategi cara modern ialah buat memudahkan calon muzakki pada membayar zakat secara online bisa menggunakan sarana gadget yang sekarang ini bukan ialah hal yang asing serta hampir seluruh orang memilikinya serta dapat mengoperasionalkannya. Dibutuhkan dengan adanya support system yang kuat serta mengagumkan, cara pembayaran yang simpel dan program yang eye-catching bisa menarik calon muzakki buat mau berdonasi, strategi cara modern diantaranya:

1. Menggunakan *platform online*, dalam hal ini LAZ WASHAL Sumatera Utara mempunyai website yang diakses melalui www.lazwashal.or.id orang yang berisi informasi-informasi terkait program-program yang dimiliki LAZ WASHAL Sumatera Utara, berita-berita terkait penyaluran dana ZIS dan juga info update lainnya.
2. Menggunakan *Media Sosial*, seperti WhatsApp (081376828092), Instagram (@lazwashal). Untuk membantu muzakki agar mudah berdonasi dana mereka kepada Laz Washal Sumatera Utara.
3. Menggunakan *Via Transfer* atau Melalui Via Gopay, Dana, Ovo. Di buat via transfer agar memudahkan muzakki untuk berdonasi kepada LAZ WASHAL Sumatera Utara.

Penentuan strategi yang digunakan LAZ WASHAL Sumatera Utara yang pertama ialah mengikuti perkembangan zaman. Pada menentukan strategi yang akan dipergunakan LAZ WASHAL Sumatera Utara mengikuti perkembangan zaman seperti halnya ketika ini mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Namun pada pengembangannya tetap dilakukan secara sedikit demi sedikit, sebab dalam pengembangan membutuhkan dana yang besar. Banyak sekali pengembangan yang dilakukan ini bertujuan untuk dapat membentuk kemudahan-kemudahan bagi para muzakki dalam bertransaksi, yang tidak kalah penting selain melakukan perkembangan teknologi adalah pemilihan atau perencanaan agar para muzakki yang telah berdonasi terus ikut berdonasi dalam program-program yang

dimiliki LAZ WASHAL Sumatera Utara. Penting bagi LAZ WASHAL Sumatera Utara buat melakukan *maintaince*. Yaitu pada bentuk laporan penyaluran dana yang berisi foto-foto dokumentasi serta pula data-data berasal para penerima manfaat sebagai akibatnya dapat menyebabkan agama berasal para muzakki buat dapat menyalurkan dananya melalui LAZ WASHAL Sumatera Utara.

Kemudian strategi yang kedua ialah *Trial and Error*. Bila terdapat strategi baru yang dilakukan ternyata tidak efektif, LAZ WASHAL Sumatera Utara membarui atau mencari strategi lain yang diperlukan bisa lebih efektif. Jadi di Laz Washal Sumatera Utara akan menerapkan sistem bermusyawarah pada badan pelaksana untuk memilih strategi mana yang paling efektif pada pengumpulan dana ZIS. LAZ WASHAL Sumatera Utara juga fokus dalam pembentukan program-acara yang efektif buat bisa menarik masyarakat. Di LAZ WASHAL Sumatera Utara fokus utama di lembaga bukan buat infaq namun bagaimana mengedukasi masyarakat tentang berzakat melalui lembaga Amil Zakat. Karena pada Indonesia sangat minim kepercayaan bagi donatur buat berzakat di lembaga Amil Zakat

Pembahasan

Dua strategi pengumpulan dana ZIS yang digunakan sang LAZ WASHAL Sumatera Utara, strategi yang paling efektif pada pengumpulan dana ZIS ialah strategi yang menggunakan cara tradisional. Yaitu dengan cara berkunjung kedalam masyarakat menggunakan membawa proposal yang berisi acara-program yang dimiliki oleh LAZ WASHAL Sumatera Utara untuk berdiskusi. Sebelum melakukan kunjungan terlebih dahulu LAZ WASHAL Sumatera Utara menyiapkan acara yang dikemas secara menarik supaya para calon muzakki tertarik untuk menyalurkan dananya. Sebelum menawarkan program LAZ WASHAL Sumatera Utara juga melakukan penetrasi program terlebih dahulu buat dapat menarik para calon muzakki dalam menyalurkan dananya. strategi cara tradisional ini mempunyai kelebihan dapat langsung berdiskusi menggunakan calon muzakki sebagai akibatnya bisa mengerti kebutuhan serta ketertarikan acara-program berasal masing-masing calon muzakki. Jika dibandingkan menggunakan memakai cara terkini menggunakan menggunakan platform online sebenarnya bisa memudahkan pada pembayaran dan juga dapat menjangkau semua warga buat berdonasi. Kelemahannya dari cara terkini merupakan tidak bisa face to face.

Untuk mengetahui efektifitas strategi yang digunakan LAZ WASHAL Sumatera Utara rutin melakukan evaluasi-evaluasi terhadap strategi yang digunakan. Evaluasi ini dilakukan tiap pekan dan tiap bulan mencakup masing-masing bagian. Evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. Melakukan koordinasi terhadap masing-masing bagian dan divisi di LAZ WASHAL Sumatera Utara. Pada bagian tingkat manajemen dilakukan koordinasi tiap pekan, dan untuk bagian tingkat staff dilakukan koordinasi tiap bulan untuk mengetahui keefektifan strategi;
2. Melakukan evaluasi tumbuh kembangnya LAZ WASHAL Sumatera Utara, naik atau turunnya penerimaan dana ZIS di evaluasi dari faktor-faktor penyebabnya. Setiap menemui suatu kendala dilakukan diskusi bersama antar bagian. Evaluasi rutin dilakukan untuk dapat mencapai target harian, bulanan,

dan tahunan. Melakukan evaluasi untuk menentukan acuan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan program-program di tahun berikutnya.

Adapun kendala yang dimiliki LAZ WASHAL Sumatera Utara dalam menjalankan operasional kerjanya karena lembaga zakat merupakan lembaga non-profit atau lembaga nirlaba, jadi dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk kelembagaan di LAZ WASHAL Sumatera Utara ini hanya menggunakan dana operasional kegiatan 5% untuk dana zakat 12,5% untuk dana infaq dan shadaqah 15%. Hal ini sangat minim untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan kelembagaan, jadi untuk dialokasikan kedalam perubahan-perubahan yang lain seperti misal adanya perubahan teknologi yang canggih membutuhkan dana yang sangat besar harus dilakukan secara bertahap karena lembaga zakat tidak bisa mengalokasikan semua dana ZIS yang diterima untuk kegiatan-kegiatan perubahan ini. Hal ini juga mempengaruhi dalam hal publikasi seperti untuk melakukan pemasangan iklan dan spanduk terbatas atau bahkan belum bisa dilakukan dikarenakan hal ini juga memerlukan dana yang banyak.

Strategi LAZ WASHAL Sumatera Utara untuk mengatasi kendala kegiatan publikasi dalam pemasangan iklan atau spanduk yang memerlukan biaya yang besar ini diatasi dengan publikasi dengan menggunakan media social yang tidak berbayar atau yang membutuhkan dana sedikit seperti instagram, facebook, whatsapp, Web dan sebagainya.

Kendala lainnya ada dalam sumber daya manusia (SDM) yang di miliki oleh LAZ WASHAL Sumatera Utara juga masi minim sehingga hal ini mempengaruhi dalam jangkauan terhadap para calon muzakki. Tetapi untuk kendala besarnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari hadirnya lembaga zakat. Untuk mengatasi kendala ini LAZ WASHAL Sumatera Utara melakukan seminar-seminar, pengajian tabliq akbar sebagaimana untuk meningkatkan kesadaran dari paracalon muzakki untuk dapat menyalurkan donasinya.

Sumatera Utara, yang sudah berkenan meluangkan waktu dan memfasilitasi peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian terkait Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah pada LAZ WASHAL Sumatera Utara, semoga kerja keras dan sumbangan pemikarannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan tercatat sebagai amal kebaikan dan diberikan balasan oleh Allah SWT.

E. KESIMPULAN

Melihat pentingnya zakat, infak dan sedekah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana zakat, infaq dan shodaqoh harus dikelola dengan baik, agar dapat menjadi langkah yang solutif untuk dapat mengentas kemiskinan. Dengan adanya lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang baik maka akan terciptanya manajemen yang baik didalam kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Dengan adanya pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang baik terbukti mampu untuk menjadikan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Kesimpulan bahwa strategi yang paling efektif yang digunakan untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) adalah strategi yang menggunakan cara tradisional.

Yaitu dengan cara berkunjung kedalam masyarakat dengan membawa proposal yang berisi program-program yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) untuk berdiskusi dengan calon muzakki. Evaluasi strategi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) guna meningkatkan pengumpulan dana ZIS adalah dengan rutin melakukan evaluasi-evaluasi terhadap strategi yang digunakan. Evaluasi ini dilakukan tiap pekan dan tiap bulan mencakup masing-masing bagian. Lembaga zakat merupakan lembaga non-profit atau lembaga nirlaba, jadi dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk kelembagaan di Lembaga Amil Zakat Washliyah Beramal (LAZ WASHAL).

Kelembagaan di Laz Washal Sumatera Utara ini hanya menggunakan dana operasional kegiatan 5% untuk dana zakat 12,5% untuk dana infaq dan shadaqah 15%. Kendala ini sangat sangat minim untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan kelembagaan, jadi untuk dialokasikan kedalam perubahan-perubahan yang lain seperti misal adanya perubahan teknologi yang membutuhkan dana yang sangat besar harus dilakukan secara bertahap karena Lembaga zakat tidak bisa mengalokasikan semua dana ZIS yang diterima untuk kegiatan-kegiatan perubahan ini.

Kendala lainnya ada dalam sumber daya manusia (SDM) yang di miliki oleh Laz Washal Sumatera Utara juga masih minim sehingga hal ini mempengaruhi dalam jangkauan terhadap para calon muzakki. Tetapi untuk kendala besarnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari hadirnya lembaga zakat. Untuk mengatasi kendala ini Laz Washal Sumatera Utara melakukan seminar-seminar, pengajian tabliq akbar sebagaimana untuk meningkatkan kesadaran dari para calon muzakki untuk dapat menyalurkan donasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F. A. (2017) “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”. Skripsi. Jawa Timur: Institut agama Islam Negeri Tulungagung).
- Fahmi, M. Y. (2020). “Shadaqah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimat Selatan”. . Skripsi. Kalimantan Selatan: Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Hasibuan, Hanisyah. (2019). “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara”. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kurnia, Eka Agri. (2021). “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)”. Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.
- Melati “Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kota Kendari”
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/Al-Munazzam/article/view/3585>.

- Pratama, Gama, Novita and Abdul Aziz “Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh” Volume 3 Nomor 1 (20 22) Pages 50–57 Ecobankers : Journal of Economy Banking <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers>.
- Purwokerto. Priono, Hendro. (2018). “Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas”. Skripsi thesis. Jawa Tengah: IAIN Purwokerto.
- Sirojudin and Icha Febrianti “Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Di Infaq Center Al-Bahjah Barat Cianjur” E-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM Vol. 02, No. 01 Januari 2022, hlm. 62-72 Available at <https://jurnal.unsur.ac.id/el>.
- Tho’in, Muhammad and Reno Yakob Andrian. “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1689-1695.
- Wiradifa, Riyantama and Desmadi Saharuddin “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan” E-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM Vol. 02, No. 01 Januari 2022, hlm. 62-72 Avai.